

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 074 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015-2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum dimaksud diperlukan adanya Rencana Strategis sebagai arah kebijakan lintas sektor dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan, Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemangku Kepentingan atau *stakeholders* adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Secara operasional, batas ke arah darat ditentukan sebagai batas kecamatan pesisir dan ke arah laut adalah 12 mil untuk Provinsi dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk bagi hasil bagi kabupaten/kota.
10. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
12. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
13. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

15. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
17. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan Sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
18. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
19. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
20. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil;
21. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
22. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian; dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
24. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
25. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
27. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
28. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
29. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
30. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
31. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela.
32. Konsultasi Publik adalah proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
33. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
35. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
37. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

38. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
39. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
40. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dengan maksud:
 - a. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - c. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab; dan
 - d. memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha (swasta), masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya tentang strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Fungsi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk :
 - a. acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. acuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk :
 - a. mewujudkan strategi dasar bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mewujudkan strategi keserasian pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Selatan;
- (2) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar prinsip-prinsip manajemen;
- (3) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya;

Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :
 - a. Wilayah pesisir;
 - b. Pulau-pulau kecil; dan
 - c. Laut.

- (2) Wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Kecamatan Pesisir.
- (3) Wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kecamatan pesisir.
- (4) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan 12 mil laut dari garis pantai Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 6

- (1) Sistematis Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:
 - a. Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Gambaran Umum, berisi deskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
 - c. Kerangka Kebijakan Strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator; dan
 - d. Kaidah Pelaksanaan, berisi langkah-langkah untuk melaksanakan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan memantau kemajuan kerja.
- (2) Isi dan uraian Renstra Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 yakni Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Selatan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Pasal 8

Misi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2035 yaitu :

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM di wilayah pesisir, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ;
- b. mengembangkan ekonomi kearah industri, pariwisata dan perdagangan, yang berbasis pada potensi kelautan dan perikanan dengan dukungan transportasi yang baik;

- c. mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan;
- d. mendorong pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. mewujudkan penegakan supremasi dan kepastian hukum.

Pasal 9

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari rencana strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

- a. Tujuan Ekologis, yakni melindungi, memperbaiki dan meningkatkan fungsi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan sasaran :
 1. terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir;
 2. berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. terbentuknya kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 5. terlindungnya kawasan konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati;
 6. terkendalinya kewaspadaan terhadap bencana dan mengurangi resiko kerusakan bencana abrasi dan sedimentasi;
 7. terbangunnya sistem mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 8. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap resiko dan sistem mitigasi bencana; dan
 9. meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengadaptasi aktifitasnya untuk mengantisipasi perubahan iklim global.
- b. Pembangunan Ekonomi, yakni mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan sasaran :
 1. meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan hankam Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. terpeliharanya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan hankam di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 3. berkembangnya kegiatan ekonomi produktif di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 4. terwujudnya pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
 5. meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

6. berkembangnya pengelolaan perikanan tangkap;
 7. berkembangnya pengelolaan perikanan budidaya;
 8. berkembangnya pengelolaan kawasan perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan secara terpadu; dan
 9. terbentuknya kawasan agropolitan dan minapolitan.
- c. Pembangunan Sosial, yakni memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, dengan sasaran :
1. terealisasinya peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal dan non-formal dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat P3K;
 3. meningkatnya ketahanan budaya masyarakat pesisir;
 4. meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 5. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir; dan
 6. berkurangnya konflik masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.
- d. Kelembagaan, yakni meminimalkan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sehingga tercapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program, dengan sasaran :
1. terjalinnya kerjasama antar wilayah, sektor dan pemangku kepentingan;
 2. terwujudnya perijinan yang sesuai dengan RZWP-3-K;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 4. meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengembangan terhadap aturan hukum dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 5. terciptanya rasa aman bagi masyarakat dan pengembangan dalam mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 6. tegaknya hukum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 7. terjadinya peningkatan ketersediaan sistem informasi dan manajemen database pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan misi pertama, maka strategi yang dilakukan, meliputi :
- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan budaya masyarakat, meliputi :
 1. meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. pengembangan pelatihan teknis pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

3. pengembangan balai latihan kerja bagi masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 4. pengembangan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 5. pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 6. pengembangan sanitasi lingkungan dan pemukiman di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 7. peningkatan kualitas sumber daya kesehatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 8. peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 9. menumbuhkembangkan pemanfaatan kebudayaan daerah pesisir dan apresiasi seni budaya; dan
 10. menumbuhkembangkan komitmen etik, moral dan spiritual sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, melalui :
1. meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. pengembangan pelatihan teknis pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 3. pengembangan balai latihan kerja bagi masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 4. pengembangan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
 5. pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 6. pengembangan sanitasi lingkungan dan pemukiman di wilayah WP3K;
 7. peningkatan kualitas sumber daya kesehatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 8. peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 9. menumbuhkembangkan pemanfaatan kebudayaan daerah pesisir dan apresiasi seni budaya; dan
 10. menumbuhkembangkan komitmen etik, moral dan spiritual sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) Untuk mewujudkan misi kedua, maka strategi yang dilakukan, meliputi :
- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial, Ekonomi dan Hankam, meliputi;
1. membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan hankam sesuai dengan kebutuhan masing-masing Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 2. mengembangkan program pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan hankam yang telah dibangun.

- b. Pengembangan Ekonomi dan Wisata Bahari, meliputi :
 1. memperbaiki sarana dan prasarana perekonomian di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 2. memberikan pembinaan, bimbingan serta kemudahan mengakses permodalan usaha kecil menengah (UKM);
 3. penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
 4. membangun sistem promosi Pariwisata yang melibatkan pemerintah dan *stakeholders*; dan
 5. menjalin hubungan kemitraan lebih erat antara pemerintah, UKM, dan pengusaha/ industri besar untuk perbaikan pola manajemen UKM.
 - c. Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, meliputi :
 1. meningkatkan kemampuan armada penangkapan ikan melalui peningkatan keterampilan dan manajemen usaha;
 2. mengembangkan usaha perikanan tangkap yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan
 3. mengembangkan kawasan minapolitan tangkap dengan cara mengintegrasikan sentra-sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah.
 - d. Pengembangan Transportasi Laut, melalui Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pengembangan Industri, melalui :
 1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan,
 2. memelihara sarana dan prasarana transportasi laut yang telah dibangun,
 3. mengembangkan integrasi antar moda darat, laut dan udara di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
 4. pemberian kemudahan terhadap akses permodalan untuk komoditas unggulan;
 5. mengembangkan kawasan industri Maritim berbasis industri kelautan dan perikanan; dan
 6. meningkatkan pemantauan dan pengawasan bagi industri potensial pencemaran.
- (3) Untuk mewujudkan misi ketiga, maka strategi yang dilakukan, meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan transportasi yang terpadu;
 - b. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahandansanitasi;
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. penataan kawasan permukiman masyarakat sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- (4) Untuk mewujudkan misi keempat, maka strategi yang dilakukan, meliputi :
- a. penetapan fungsi kawasan konservasi/lindung pada ekosistem kawasan konservasi yang strategis;
 - b. rehabilitasi kawasan konservasi yang mengalami kerusakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dunia usaha; dan
 - c. perlindungan flora dan fauna langka dan terancam punah.
- (5) Untuk mewujudkan misi kelima, maka strategi yang dilakukan, meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan hukum rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan terintegrasi serta serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. penanganan konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. peningkatan penataan ruang dan pengelolaan kawasan minapolitan dan agropolitan;
 - d. penguatan Kelembagaan dan penyusunan rencana mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - e. Peningkatkan dukungan sistem informasi dan manajemen database pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan melalui:

- 1) mengakomodir Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) sosialisasi, lokakarya, pelatihan secara periodik;
- 3) membuat komitmen yang tegas dan jelas dengan SKPD;
- 4) pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) menjadi dasar penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Pemantauan Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara periodik selama 3 (tiga) Tahun sekali oleh kelompok kerja dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dilakukan penyesuaian/revisi.

Pasal 13

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak diberlakukannya dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2015

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015NOMOR 74